



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi;
 - b. bahwa terjadinya peningkatan kasus campak, difteri dan pertusis serta kejadian luar biasa kasus polio di Aceh yang merupakan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I);
 - c. bahwa cakupan imunisasi rutin lengkap di Aceh belum mencapai target sesuai dengan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan imunisasi dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan imunisasi kepada anak;
 - e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, perlu dilakukan upaya untuk percepatan peningkatan cakupan imunisasi pada bayi, bayi di bawah umur dua tahun (baduta), anak sekolah dan Wanita Usia Subur (WUS);
 - f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, Satuan Kerja Perangkat Aceh harus melakukan upaya pencegahan penyakit yang mencakup upaya pencegahan langsung terhadap sumber penularan penyakit, pemberian imunisasi lengkap dan upaya pendekatan melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Imunisasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang..../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
12. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1126);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 559);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 21);
19. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
20. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
2. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Imunisasi Rutin Lengkap yang selanjutnya disingkat IRL adalah sejumlah imunisasi yang harus diterima bayi 0-11 bulan, imunisasi lanjutan anak usia 12-24 bulan (Baduta), imunisasi pada anak usia Sekolah Dasar/Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), dan imunisasi pada Wanita Usia Subur (WUS).

9. Penyakit.../4

9. Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi yang selanjutnya disebut PD3I adalah polio, hepatitis B, pertusis, difteri, haemophilus influenzae tipe B, campak dan tetanus.
10. Lintas sektor adalah unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan, Lembaga Kemasyarakatan Gampong atau nama lain, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, Swasta, Mitra Pembangunan serta Pemangku Kepentingan lainnya di masyarakat termasuk orang tua yang memiliki komitmen dalam penyelenggaraan imunisasi.
11. *Universal Child Immunization* yang selanjutnya disingkat UCI adalah persentase minimal 80% bayi yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap di satu gampong atau nama lain.
12. Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat BIAS adalah Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia Sekolah Dasar yang diberikan pada bulan tertentu sesuai ketentuan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai landasan, acuan dan arahan dalam Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Cakupan Imunisasi di Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Imunisasi di Aceh secara maksimal dan didukung oleh Lintas sektor;
- b. untuk meningkatkan capaian cakupan IRL sesuai indikator program;
- c. untuk meningkatkan capaian target UCI; dan
- d. untuk meningkatkan pencapaian perlindungan optimal kepada masyarakat dari Kejadian Luar Biasa (KLB) dan PD3I.

BAB II

RUANG LINGKUP, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SERTA KOORDINASI ANTAR LEMBAGA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup percepatan peningkatan cakupan Imunisasi di Aceh meliputi komitmen, peran dan tanggung jawab Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga dan SKPA terkait serta masyarakat.

Pasal 5

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. komitmen Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk percepatan peningkatan cakupan Imunisasi;
- b. komitmen lembaga dan SKPA terkait untuk bekerjasama dan berkontribusi dalam percepatan peningkatan cakupan Imunisasi; dan
- c. komitmen masyarakat melalui peran aktif mendukung percepatan peningkatan cakupan Imunisasi.

Pasal 6

Peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Pemerintah Aceh melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan memastikan tersedianya sumber daya manusia dan fasilitas layanan Imunisasi yang berkualitas serta melakukan percepatan peningkatan cakupan imunisasi antara lain melalui Geurakan Ba Aneuk Imunisasi (GeuBAI);
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota mengeluarkan kebijakan yang mendukung percepatan peningkatan cakupan Imunisasi rutin;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan memastikan tersedianya sumber daya manusia dan fasilitas layanan Imunisasi yang berkualitas;
- d. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melalui pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan bidang pendidikan dayah, memastikan dan melaksanakan kegiatan BIAS dan Imunisasi tambahan lainnya serta menyelenggarakan pemeriksaan status Imunisasi peserta didik;
- e. SKPA dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial memastikan setiap anak di panti sosial dan anak rentan lainnya mendapatkan Imunisasi;
- f. SKPA dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong mendorong keuchik atau nama lain untuk memastikan seluruh gampong di Aceh mencapai target UCI melalui peningkatan layanan dan pemanfaatan posyandu dan PAUD;
- g. SKPA dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mendorong kebijakan dan memastikan setiap sasaran Imunisasi mendapatkan Imunisasi lengkap dalam pencapaian kota layak anak;
- h. SKPA dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil mendukung melalui penyampaian data sasaran Imunisasi anak;
- i. SKPA dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menyampaikan informasi tentang Imunisasi dan PD3I melalui kanal-kanal informasi yang tersedia;
- j. Majelis Permusyawaratan Ulama, SKPA dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan bidang syariat Islam dan Majelis Adat Aceh dan Majelis Adat Kabupaten/Kota mendukung upaya sosialisasi bagi masyarakat dengan mengikutsertakan peran para ulama, da'i, teungku dayah serta tokoh adat;
- k. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Aceh menguatkan peran TP-PKK Kabupaten/Kota, kecamatan dan gampong secara berjenjang untuk sosialisasi Imunisasi dan surveilans PD3I berbasis masyarakat termasuk kader posyandu; dan

1. lembaga dan elemen masyarakat dalam hal ini termasuk organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, lembaga kemasyarakatan gampong atau nama lain, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, swasta, mitra pembangunan serta pemangku kepentingan lainnya di masyarakat termasuk orang tua yang memiliki komitmen dalam penyelenggaraan Imunisasi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga/organisasi keagamaan, komunitas dan masyarakat umum berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan Imunisasi.

Bagian Kedua

Koordinasi Antar Lembaga

Pasal 7

- (1) Gubernur melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan mengkoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Imunisasi di Aceh serta melakukan evaluasi program Imunisasi dan surveilans PD3I.
- (2) Bupati/Walikota membentuk forum komunikasi peduli Imunisasi di Kabupaten/Kota di bawah pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Seluruh pihak terkait dan lintas sektor memberikan dukungan berkenaan dengan percepatan peningkatan cakupan Imunisasi melalui kebijakan, program dan kegiatan.
- (4) Kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkenaan dengan upaya percepatan peningkatan cakupan Imunisasi di Kabupaten/Kota.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap percepatan peningkatan cakupan Imunisasi di Aceh yang dilaksanakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala, berjenjang dan berkesinambungan.
- (2) Dalam hal pengawasan terhadap vaksin untuk Imunisasi, selain dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga dilakukan oleh Kepala Badan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mempercepat dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Imunisasi.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan pendanaan percepatan peningkatan cakupan Imunisasi di Aceh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

a. Anggaran..../7

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau nama lain; dan
- e. Pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.


BAB V
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 Agustus 2023
6 Shafar 1445

Pj. GUBERNUR ACEH, f


ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 Agustus 2023
6 Shafar 1445

 SEKRETARIS DAERAH ACEH, f


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 25